



BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya anti korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir perlu diatur dan disusun program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
8. Jenjang Pendidikan Dasar adalah SD dan SMP.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, Jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
13. Pengawas sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
14. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Komite Sekolah/ Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, Komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
16. Implementasi adalah Penerapan / Pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
17. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya, dimanapun, kapanpun dan dalam suasana bagaimanapun.
18. Integritas adalah menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
19. Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam mata pelajaran PPKn yang dilakukan dengan Inisiatif pendidik, sertakan peserta didik dan siapkan jejaring.
20. Kurikuler adalah kegiatan sekolah yang utama, sistematis, terjadwal dengan materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan didalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pembelajaran formal.
21. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.
22. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah ketrampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.
23. Kerjasama adalah jaringan yang di bangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran sekolah.
24. Instansi terkait adalah lembaga yang langsung membidangi pendidikan dan/ atau lembaga yang bergerak pada gerakan antikorupsi yakni Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Profesi Guru.

25. Anggaran adalah anggaran yang ditetapkan untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang integratif dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter dan budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Toba Samosir.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya Antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI Pasal 4

- (1). Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya antikorupsi merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua mata pelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru dalam kurikulum satuan pendidikan.
- (2). Implementasi Pendidikan Karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikannya;
  - b. dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerjakeras, dan keberanian;
  - c. melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar.

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disusun sesuai kebutuhan, dengan mengintegrasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pengembangan perangkat pembelajaran;
  - b. pelaksanaan pembelajaran;
  - c. penilaian hasil belajar.
- (2) Pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memetakan dan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi kedalam pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan memperhatikan Kompetensi dasar, substansi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan;
  - b. merancang metode yang membangun peserta didik agar mudah mengetahui, memahami, terampil dan terbiasa bersikap sesuai nilai-nilai antikorupsi;
  - c. memilih media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik untuk belajar tentang nilai-nilai antikorupsi dengan efektif dan menyenangkan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengalaman belajar dalam mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara keseluruhan meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga;
  - b. aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk membuat peserta didik tahu, paham, sadar, dapat, mempraktekkan dengan konsisten dan terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran;
  - b. mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dilakukan secara periodik;
  - c. melibatkan pihak lain untuk memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi;
  - d. menggunakan sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

#### Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada jenjang SD dan SMP.
- (2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan prinsip dan pendekatan:
  - a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
  - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai karakter peserta didik;
  - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik;
  - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
  - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
  - f. memperkuat peranan orangtua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan meliputi sasaran internal dan eksternal.
- (2) Sasaran internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Sasaran eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang tua, tokoh masyarakat, Komite Sekolah dan personal dari pihak instansi terkait.

#### Pasal 8

- 1) Untuk mendukung implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi diperlukan tenaga pendidik yang kompeten dalam wawasan pendidikan antikorupsi.
- 2) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang kompeten dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.



- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan pemasangan banner di lingkungan sekolah.

#### BAB IV KERJA SAMA Pasal 10

- (1) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di satuan pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a. jaringan internal; dan
  - b. jaringan eksternal
- (2) Jaringan internal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dengan langkah:
  - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/ tematik diantara guru kelas/ guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di sekolah;
  - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru kelas/ Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan guru lain di satu sekolah.
- (3) Jaringan eksternal di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dibangun dengan langkah:
  - a. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Guru Kelas dalam Forum Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
  - b. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/ wali peserta didik;
  - c. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
  - d. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

#### Pasal 11

Satuan pendidikan dapat mengembangkan sinergi dengan pihak eksternal melalui Dinas.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 12

- (1) Untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan komponen pembelajaran, , baik terhadap masukan, proses, maupun hasil pembelajaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melakukan supervisi akademik kepada guru.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh dinas secara periodik setiap semester dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dinas berkewajiban melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 13

Kegiatan implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan pendidikan di Kabupaten Toba Samosir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 21 *October* 2019  
BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 21 *October* 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/dto

AUDI MURPHY O. SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019  
NOMOR .....37.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN U. SIAGIAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750804 200502 1 002